



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.338, 2023

BAPANAS. JDIH Badan Pangan.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN
PANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- b. bahwa jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan untuk pelaksanaan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut JDIH Badan Pangan adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di bidang pangan.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, nonperaturan perundang-undangan, dan bahan Dokumen Hukum lainnya.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.
7. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Anggota JDIHN adalah biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada kementerian negara, sekretariat lembaga negara, lembaga pemerintah

- nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
8. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah pusat jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pangan Nasional.
 9. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah anggota jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pangan Nasional.
 10. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
 11. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

BAB II ORGANISASI JDIH BADAN PANGAN

Pasal 2

- (1) Organisasi JDIH Badan Pangan terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum, Sekretariat Utama;
 - c. Direktorat Ketersediaan Pangan;
 - d. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
 - e. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - f. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan;
 - g. Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - h. Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - i. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
 - j. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
 - k. Inspektorat Badan Pangan Nasional; dan
 - l. Pusat Data dan Informasi Pangan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melakukan pembinaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi kepada Anggota JDIH.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Badan Pangan;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Badan Pangan dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- e. pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH Badan Pangan;
- f. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi dan Informasi Hukum;
- g. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum;
- h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH Badan Pangan; dan
- i. penyampaian laporan secara tertulis hasil pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan JDIH Badan Pangan kepada:
 - 1) Kepala Badan melalui Sekretaris Utama; dan
 - 2) Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIHN.

Pasal 5

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mendukung kelengkapan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Anggota JDIH menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum di lingkungan unit kerja masing-masing;
- b. penyediaan sumber daya manusia pengelola JDIH Badan Pangan di unit kerja masing-masing;

- c. pelaksanaan sosialisasi JDIH Badan Pangan melalui media massa, media elektronik, dan/atau media sosial; dan;
- d. penyampaian laporan kepada Pusat JDIH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 7

- (1) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Badan Pangan meliputi:
 - a. Peraturan Perundang-undangan di bidang pangan yang dibentuk dan ditetapkan Badan Pangan Nasional; dan
 - b. instrumen hukum yang dibentuk dan ditetapkan Badan Pangan Nasional.
- (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Badan Pangan dapat memuat:
 - a. rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau rancangan keputusan yang terkait di bidang pangan;
 - b. Peraturan Perundang-undangan di bidang pangan;
 - c. Peraturan Perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. perjanjian nasional;
 - e. putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan peradilan lainnya.
 - f. kajian hukum;
 - g. artikel hukum; dan/atau
 - h. bahan dokumentasi dan Informasi Hukum lainnya.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pangan Nasional dilakukan melalui:
 - a. aplikasi JDIH Badan Pangan; dan
 - b. arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi JDIH Badan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui laman JDIH Badan Pangan.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang sudah terbit untuk diarsip dan dikelola oleh Pusat JDIH dan Anggota JDIH.

Pasal 9

- (1) Naskah asli Dokumen Hukum yang berupa Peraturan Badan Pangan Nasional dan Keputusan Kepala Badan disimpan oleh Pusat JDIH.
- (2) Naskah asli Dokumen Hukum yang berupa keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon I di lingkungan Badan Pangan Nasional disimpan oleh

Anggota JDIH sesuai dengan unit kerjanya masing-masing.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan teknis bagi organisasi JDIH Badan Pangan dibentuk tim teknis pengelola JDIH Badan Pangan.
- (2) Keanggotaan tim teknis pengelola Badan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwakilan Pusat JDIH; dan
 - b. perwakilan Anggota JDIH.
- (3) Keanggotaan tim teknis pengelola JDIH Badan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 11

JDIH Badan Pangan memberikan akses penelurusan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Kepala Badan kepada setiap unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pasal 12

Laman JDIH Badan Pangan terintegrasi dengan:

- a. laman Badan Pangan Nasional; dan
- b. laman Pusat JDIHN.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pusat JDIH melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH Badan Pangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggaraan JDIH Badan Pangan; dan
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan laporan Pusat JDIH setiap bulan Desember yang disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Badan melalui Sekretaris Utama; dan
 - b. Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat JDIHN.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan dan pengelolaan JDIH Badan Pangan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA